



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.564, 2015

KEMENDAGRI. Organisasi. Tata Kerja.
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

BAB I

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah;
- h. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- l. Staf Ahli.

BAB II SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7

Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Dalam Negeri;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Organisasi dan Tatalaksana;

- d. Biro Hukum;
- e. Biro Keuangan dan Aset
- f. Biro Administrasi Pimpinan; dan
- g. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan kementerian.

Pasal 10

Biro Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan program dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, dan anggaran dekonsentrasi serta tugas pembantuan di lingkungan kementerian;
- c. perencanaan dan penyusunan program dan anggaran sekretariat jenderal;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan dokumentasi program serta anggaran di lingkungan kementerian;
- e. penyusunan laporan kinerja kementerian; dan
- f. penyusunan rencana program kerja dan anggaran biro, pengelolaan administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Perencanaan Anggaran;
- c. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; dan
- d. Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal.